



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Madiun Provinsi Jawa Timur
Telepon (0351) 491991, Fax. (0351) 491991 Kode Pos : 63166
MADIUN

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 042 / 40 / 401.206/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA (PUSDALOPS – PB) KOTA MADIUN TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kota Madiun memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.
 - b. bahwa pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah – daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus dan informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan , diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya baik informasi kebencanaan pada saat kejadian bencana maupun upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pasca bencana yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang Penunjukan Petugas/Personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Posko Kedaruratan;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
19. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN.**

PERTAMA : Menunjuk Pejabat, Manager, Supervisor, Tenaga Administrasi Keuangan dan Operator pada Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Manager Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
 - c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
 - d. Menerima arahan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun atau Pejabat lain yang berwenang;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
 - f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Keadaan Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali Operasi Seksi Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KETIGA** : Supervisor Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Melaksanakan Program dari Manajer Pusdalops PB;
 - b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
 - c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
 - d. Melakukan analisa kejadian bencana;
 - e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
 - f. Memeriksa laporan harian dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
 - g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya;
- KEEMPAT** : Tenaga Administrasi dan Keuangan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB
 - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil

- c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor termasuk perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern
- e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
- f. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya
- g. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik.
- h. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai didalam Pusdalops PB.
- i. Mengolah Informasi secara professional mengklasifikannya dan bertanggung jawab atau hasil – hasilnya.
- j. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.
- k. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data – data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

KELIMA

- : Operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, gempa, melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika); kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan – laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti: LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic And Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Centre (PTWC);
 - b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas – tugasnya.
 - c. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BNPB/BPBD Daerah Lain, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.
 - d. Menerima menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia.

- e. Memproduksi peta – peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi.
- g. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki.
- h. Menyiapkan laporan harian.

KEENAM : Pengaturan piket Petugas/Personil Operator Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024 akan disusun setiap 1 (satu) bulan sekali oleh Manager dalam bentuk Jadwal Piket

KETUJUH : Penyedia dana untuk Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Madiun Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun TA. 2024 pada kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana yang ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada Tanggal **17** Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun



H. WAHYUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19671106199003 1 009

Tembusan ;

- Yth, 1. Sdr . Kepala BPBD Provinsi
Jawa Timur
- 2. Sdr. Kepala BPBD Kota Madiun
- 3. Arsip

Lampiran

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN4
NOMOR : 042 /40 /401.206/2024**

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS / PERSONEL
PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS PB) KOTA MADIUN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1.	Sugianto	Manager	
2.	Deny Dian Saraswati, SE	Administrasi & Keuangan	
3.	Ahmadi, ST	Supervisor	TRC – PUSDALOPS PB
4.	Niken Ayu Larasati, SE	Operator Informasi Tlp/Fax/Sms/ TV/Internet	TRC – PUSDALOPS PB
5.	Indri Fatya Izahtul Jannah, Amd	Operator Pelaporan Verifikasi Data Internal/Eksternal	TRC – PUSDALOPS PB
6.	Anindita Kusumastuti, S.Pi	Operator Pemetaan Bencana	TRC – PUSDALOPS PB
7.	Latifatul Neriza Khikmawan	Operator Pelaporan Media	TRC – PUSDALOPS PB
8.	Yogga Dwi Hardhijanto, Amd, Kep	Operator IT/Database	TRC – PUSDALOPS PB
9.	Iin Meisiska Handayani, S.M	Operator IT/dokumentasi	TRC – PUSDALOPS PB
10.	Toni Prasetya	Assesment/Pencari Data	TRC – PUSDALOPS PB
11.	Fauzan Adhima K, Amd	Assesment/Pencari Data	TRC – PUSDALOPS PB
12.	Andi Rahmad Afriyanto	Assesment/Pencari Data	TRC – PUSDALOPS PB
13.	Andika Kurniawan, SE	Assesment/Pencari Data	TRC – PUSDALOPS PB
13.	Atong Suhandoko	Assesment/Pencari Data	TRC – PUSDALOPS PB

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun



H. WAHYUDI

Pembina Tingkat I

NIP. 19671106199003 1 009